



Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong Dalam Kuhp Baru: Dekolonialisasi Dan Demokratisasi Yang Salah Arah

Ahmad Mukhlis Fariduddin

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No.94, Kota Bandung, Indonesia

ahmad.fariduddin@unpar.ac.id

Abstrak

Kriminalisasi penyebaran berita bohong yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana ("UU 1/1946") memiliki substansi yang serupa dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP Baru"). UU 1/1946 juga, jika ditelusuri lebih lanjut secara historis, berakar dan terlantari oleh peraturan-peraturan sebelumnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama ("KUHP Lama") dan *Verordening No.18 van het Militair Gezag* ("V.18MG"). Persoalan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana peraturan-peraturan itu dijiwai oleh semangat yang berbeda (kolonialisme; keadaan negara baru merdeka; dan era reformasi yang lebih modern), tetapi sebenarnya secara materiil-substantif masih bernuansa sama dalam mengkriminalisasi penyebaran berita bohong. Metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum, dengan membandingkan secara sinkronik KUHP Baru dengan UU 1/1946 beserta aturan-aturan yang melatarinya, juga dikaitkan dengan konteks sosial-politik di balik ketentuan-ketentuan tersebut. Simpulan adalah bahwa KUHP Baru sebagai kitab Hukum Pidana khas Indonesia yang memuat misi dekolonialisasi dan demokratisasi, dengan melalui pengaturan pidana penyebaran berita bohong, belum bisa benar-benar mewujudkan misi itu.

Kata kunci: berita bohong, KUHP Baru.

Abstract

Criminalisation of hoax spreading, previously regulated under Law Number 1 of 1946 on Criminal Law ("Law 1/1946"), shares similar substances with the provisions stipulated in Law Number 1 of 2023 on Criminal Code ("New Criminal Code"). Historically, Law 1/1946 traces its roots and background to earlier laws: Criminal Code and Verordening No.18 van het Militair Gezag ("V.18MG"). This paper discusses how these laws have been influenced by different underlying spirits (colonialism; newly independent state; and modern reform era), yet materially-substantively retain similar nuances in criminalizing hoax spreading. The research methods employed is comparative law, synchronically comparing the New Criminal Code with Law 1/1946 and other related regulations, while also considering the socio-political context behind these laws. The conclusion drawn is that the New Criminal Code as a uniquely Indonesian criminal law codex embodying missions of decolonisation and democratisation, through regulations of hoax spreading, has not been able to truly realise these missions.

Key words: hoax, New Criminal Code.

PENDAHULUAN



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("**KUHP Baru**"), sebagaimana dijanjikan oleh legislator dan dituangkan dalam naskah akademiknya, mengemban beberapa misi utama, di antaranya adalah dekolonialisasi dan demokratisasi. Dekolonialisasi yang dimaksud adalah melepaskan sistem peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia dari warna pemerintah kolonial. Ini sejalan dengan semangat kemerdekaan dan pencarian jati diri bangsa, yang harus memiliki kekhasan sebagai satu negara dan bangsa yang utuh.¹ Demokratisasi adalah proses mengupayakan terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.² Dalam konteks Hukum Pidana, maksudnya dekolonialisasi dan demokratisasi adalah melepaskan sistem Hukum Pidana Indonesia dari nilai-nilai kolonialisme yang melekat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("**KUHP Lama**"), dan menjadikan sistem Hukum Pidana lebih dekat dengan nilai-nilai demokrasi.

Dua misi tersebut sudah sepantasnya tercermin dalam keseluruhan KUHP Baru, termasuk dalam ketentuan yang mengatur tindak pidana penyebaran berita bohong. Ketentuan mengenai penyebaran berita bohong dapat ditemukan pada dua pasal dalam KUHP Baru, yakni pasal 263 dan 264.³ Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 263 ayat (1) KUHP Baru, yang berbunyi: "Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V";
2. Pasal 263 ayat (2) KUHP Baru, yang berbunyi: "Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV"; dan,
3. Pasal 264 KUHP Baru yang berbunyi: "Setiap Orang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusakan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III".

Apa yang tertera pada KUHP Baru sebenarnya merupakan transformasi dari peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana ("**UU 1/1946**"). Undang-undang ini mengatur penyebaran berita bohong pada pasal 14 dan 15, masing-masing paralel dengan aturan pada Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Baru. Kedua pasal tersebut (Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946) telah dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Yang menjadi persoalan adalah pertimbangan MK untuk menyatakan kedua pasal itu tidak berlaku, muncul setelah KUHP Baru diundangkan dan disahkan sehingga KUHP Baru tidak mengacu pada

¹Andi L.P. dan Abdillah (2020), "Dekolonialisasi dan Indegenisasi Ilmu Pemerintahan", *Governabilitas 1* (2), 136-159, hal.138.

²Dika Pranata dan Jami'atur Robekha (2022), "Demokratisasi Hukum di Bidang Penegakan Hukum Pidana melalui Restorative Justice", *Jurnal Cendekia Ilmiah 2* (1), 85-94, hal.86.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.



putusan ini. Aturan-aturan dalam UU 1/1946 yang mengatur penyebaran berita bohong dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 menyatakan: “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun”;
2. Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 menyatakan: “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”; dan,
3. Pasal 15 UU 1/1946 menyatakan: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun”.

Melihat pada UU 1/1946, materi pengaturannya nampak serupa dengan apa yang diatur dalam KUHP Baru. UU 1/1946 yang hari ini telah terbukti inkonstitusional berdasarkan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, harusnya menjadi bahan acuan untuk membaca/menafsir Pasal 263 dan 264 KUHP Baru.

Jika ditinjau secara historis, UU 1/1946 merupakan undang-undang yang dibuat dengan semangat kemerdekaan dan pencarian jati diri bangsa, namun di lain pihak, narasi ketentuannya dibuat berdasarkan dan mirip dengan KUHP Lama serta *Verordening No.18 van het Militair Gezag* (“V.18MG”). KUHP Lama mengaturnya dalam pasal 171 yang menyatakan: “Barang siapa yang menyiarkan kabar bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya satu tahun dan denda paling banyak Rp.300,-”. Melalui V.18MG, sanksinya diperberat menjadi maksimal 10 tahun penjara.

Yang perlu digarisbawahi adalah KUHP Lama sejak lama dicap sebagai produk pemerintah penjajah. Cap yang sama juga dilekatkan oleh legislator hari ini kepada KUHP Lama, dan justru itu yang menjadi motivasi pembentukan undang-undang Hukum Pidana khas Indonesia.⁴ Demikian juga V.18MG jelas merupakan produk pemerintah kolonial, karena dibentuk oleh suatu badan otoritas militer bentukan pemerintah kolonial untuk mengurus hal-hwal yang berkaitan dengan manajemen militer, serta konflik dan penertibannya secara militeristik.⁵ Sudah barang tentu, ketentuan-ketentuan ini berbau kolonialistik dan represif. Malah ketika dijajaki lebih lanjut ke dalam *Memorie van Toelichting*, dapat ditemukan bahwa pidana penyebaran berita bohong itu barulah diatur di Hindia-Belanda dan tidak dikenal di Belanda sana. Alasannya adalah karena masyarakat pribumi dianggap mudah percaya dan disulut oleh kabar yang tidak terverifikasi kebenarannya, sehingga ini bisa merugikan pemerintah kolonial, khususnya terhadap stabilitas politik penjajahan.⁶ Misi dekolonialisasi dan demokratisasi KUHP Baru mencoba melepaskan sistem Hukum

⁴Muhammad A. Fillah (2023), “Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia”, *Varia Hukum* 5 (1), 52-64, hal.53.

⁵ Ministrie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (1998), *Inventaris van het Archief van het Militair Gezag 1943-1946*, Nationaal Archief, Den Haag, hal.15.

⁶ Vidya Prahassacitta (2023), *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong, Batas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Publik*, Nas Media Indonesia, Klaten, hal.38-39.



Pidana Indonesia dari nuansa tersebut, bahwa KUHP Baru harus lebih berpihak pada jiwa bangsa Indonesia yang komunal (tidak individual) dan terlepas dari nilai-nilai yang dianut pemerintah kolonial.

KUHP Baru yang mengemban misi dekolonialisasi dan demokratisasi seyogianya benar-benar melepas substansi aturannya dari iklim kolonial dan otoritarianisme. Misi itu, berdasarkan hipotesa penulis, gagal dicapai, atau setidaknya akan terhambat dicapai dengan adanya Pasal 263 dan 264 KUHP Baru. Materi muatan dua ketentuan ini serupa dengan aturan-aturan terdahulunya yang kolonialistik: KUHP Lama, V.18MG, dan UU 1/1946; sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai ini.

METODE

Masalah dalam penelitian ini diselesaikan dengan metode penelitian yuridis-komparatif (perbandingan hukum). Perbandingan hukum diperlukan karena dalam mengkritisi Pasal 263 dan 264 KUHP Baru yang (diduga) gagal mencapai misi dekolonialisasi dan demokratisasi, atau setidaknya menghambat kedua misi itu tercapai, diperlukan adanya tolok ukur aturan pembanding yang sifatnya kolonialistik dan tidak demokratis. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 14 dan 15 UU 1/1946, beserta KUHP Lama dan V.18MG yang menjadi inspirasi sekaligus referensi dibentuknya UU 1/1946. Dengan demikian, metode perbandingan hukum dilakukan dengan menempatkan KUHP Baru sebagai *primum comparandum*; UU 1/1946, KUHP Lama, dan V.18 MG sebagai *secundum comparatum*; serta pengaturan mengenai penyebaran berita bohong sebagai *tertium comparationis*-nya (objek perbandingan). Perlu digarisbawahi bahwa metode perbandingan hukum tidak dibatasi secara sempit hanya pada membandingkan sistem hukum antar-negara, tetapi dapat juga dilakukan dengan membandingkan sistem hukum dalam negara yang sama, namun terpisah oleh waktu yang berbeda. Inilah yang disebut perbandingan sinkronis/historis.

Pendekatan perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan fungsionalis (*functionalist approach*) dengan mengkaji bagaimana masalah yang sama disikapi secara sama atau berbeda oleh beberapa sistem hukum.⁷ Dalam hal penelitian ini, masalah yang dihadapi oleh Indonesia masih sama dari masa ke masa, bahkan dari sejak Indonesia masih dijajah pemerintah kolonial. Masalah yang dimaksud ialah maraknya penyebaran berita bohong. Hanya saja pada konteks yang lebih modern, masalah ini menjadi lebih krusial untuk dikaji sebab terbukanya teknologi informasi yang bisa menjadi medan penyebaran berita yang lebih cepat, mudah, dan murah. *Comparandum* dan *comparatum* penelitian punya fungsi yang ekuivalen, yaitu sama-sama bertujuan untuk menghadapi masalah penyebaran berita bohong di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam KUHP Baru

KUHP Baru mengatur mengenai kriminalisasi penyebaran berita bohong pada pasal 263 dan pasal 264. Bila meninjau sistematika penulisan KUHP Baru, kedua pasal tersebut berada pada Bab V (Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum), Bagian Keempat (Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum),

⁷ Esin Orucu (2006), "Methodological Aspects of Comparative Law", *European Journal of Law Reform* 8 (1), 29-42, hal.33.



Paragraf 7 (Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong).⁸ Dari sistematika penulisan ini, penulis dapat menganalisis serta mengkritisi beberapa hal mengenai pidana penyebaran berita bohong dalam KUHP Baru.

Pertama, tindak pidana penyebaran berita bohong ditempatkan pada Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum. Pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi dari “Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum”. Namun, jika ditafsir secara gramatikal, yang dimaksud tindak pidana terhadap ketertiban umum adalah tindak pidana yang dampaknya mengganggu ketertiban umum. Penggunaan frasa ini tidak konsisten karena terdapat banyak ragam tindak pidana lain yang juga dampaknya mengganggu ketertiban umum tetapi tidak masuk ke dalam Bab V, misalnya tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan yang menjadi judul dari Bab VII, yang juga implikasinya adalah menciptakan gangguan terhadap ketertiban umum namun ditempatkan pada bab yang berbeda.

Kedua, di dalam Bab V, pidana penyebaran berita bohong terletak pada Bagian Keempat tentang Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Frasa ini menunjukkan ada perbedaan antara ketertiban umum dan ketenteraman umum. KUHP Baru tidak menerangkan apa perbedaannya, bahkan frasa “ketenteraman umum” hanya digunakan satu kali dalam seluruh kitab, sehingga sangat tidak jelas apa makna ketenteraman umum serta pembedanya dari ketertiban umum. Karena ketidakjelasan itu, maka tidak jelas pula apa perbedaan tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum dan tindak pidana yang mengganggu ketenteraman umum.

Ketiga, di dalam bagian Keempat, pidana penyebaran berita bohong diatur dalam Paragraf 7 tentang Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong. Dari judul paragraf ini, kita dapat menangkap ada 3 (tiga) frasa yang digunakan terkait penyebaran berita bohong: a.) penyiaran berita bohong; b.) penyebarluasan berita bohong; dan, c.) pemberitahuan bohong. Yang pertama dapat dikritisi adalah perbedaan antara penyiaran dan penyebarluasan. KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut baik mengenai makna penyiaran maupun penyebarluasan. Jika dilakukan penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran⁹, maka yang dimaksud “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Istilah “penyebarluasan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan menyebarkan ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya).¹⁰ Dengan merujuk pada makna istilah “penyebarluasan”, maka sebenarnya kegiatan penyiaran telah masuk ke dalam istilah penyebarluasan. Dengan kata lain, penyiaran adalah salah satu jenis dari penyebarluasan. Maka dari itu, seharusnya pembentuk undang-undang cukup menggunakan frasa “penyebarluasan berita bohong”, tanpa perlu menuliskan penyiaran yang telah masuk ke dalam arti penyebarluasan. Hal lain

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), <https://kbbi.web.id/> (diakses pada tanggal 22 September 2024, pukul 10:30 WIB).



yang dapat dipersoalkan adalah ketidakjelasan perbedaan antara berita bohong dan pemberitahuan bohong. Menurut hemat penulis, kedua istilah ini tidak bisa dibedakan, sebab berita bohong baru menjadi objek pidana apabila diberitahukan, dan apa yang diberitahukan secara bohong adalah suatu berita bohong. Karenanya, menjadi membingungkan mengapa legislator perlu membedakan istilah penyiaran dan penyebarluasan, serta istilah berita bohong dan pemberitahuan bohong.

Pasal 263 KUHP Baru

Pasal 263 KUHP Baru mengatur tentang penyebarluasan berita bohong dalam 2 (dua) bentuk. Bentuk yang pertama adalah penyebarluasan berita bohong yang oleh penyebar telah diketahui bahwa berita tersebut memuat berita bohong. Bentuk yang kedua adalah penyebarluasan berita bohong yang sebenarnya tidak diketahui oleh penyebar bahwa berita itu sifatnya bohong, namun sepatutnya penyebar menduga bahwa berita tersebut adalah bohong. Bentuk yang pertama diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Baru, yang berbunyi: "Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V". Setidaknya ketentuan di atas dapat dipecah menjadi 6 (enam) unsur.

Unsur yang pertama adalah "setiap orang", yang merupakan unsur subjektif dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Baru. Unsur kedua adalah "menyiarkan atau menyebarluaskan". Sebagaimana dibahas di atas, bahwa penggunaan frasa ini tidak tepat, sebab perbuatan menyiarkan adalah salah satu bentuk dari perbuatan menyebarluaskan. Apa yang disebarluaskan adalah berkaitan dengan unsur ketiga yaitu "berita atau pemberitahuan", hal mana frasa ini tidaklah tepat juga digunakan, sebab kedua istilah tersebut pasti saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan-dibedakan. Berita atau pemberitahuan tersebut harus merupakan suatu kebohongan, yang merupakan unsur keempat dari ketentuan ini yakni "padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong". Berdasarkan kajian filsafat moral, bohong adalah pernyataan yang diyakini sebagai salah oleh pembicara dengan niat untuk menciptakan kesesatan bagi orang mana ia berbicara (*intending to deceive*).¹¹ Jadi, sekedar tidak sesuai dengan fakta belum tentu merupakan kebohongan. Hanya jika hal yang tidak sesuai fakta itu diberitahukan dengan niat menciptakan kesesatan bagi orang yang diberitahukan, suatu berita dapat dikatakan berita bohong, dan seseorang dapat dikatakan menyebarkan berita bohong.

Dalam kriminalisasi penyebaran berita bohong, penyebarluasan berita yang bohong semata belum cukup memenuhi unsur-unsur delik, namun harus memenuhi dulu unsur kelima dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Baru yaitu "yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat". Ketentuan ini dapat dibaca dengan *rule of reason*, atau dengan kata lain dilarang karena ada *reasoning* tertentu di balik larangan tersebut yaitu akibatnya yang berupa kerusuhan dalam masyarakat. Jika suatu berita bohong disebarkan oleh seseorang, maka orang tersebut tidak dipidana apabila tidak terjadi kerusuhan dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pasal 263 ayat (1) tidak bersifat *illegal per se* (ilegal karena ilegal) atau *mala in se*, melainkan ilegal karena mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Persoalannya adalah tidak ada indikator yang jelas mengenai sejauh mana kondisi dalam suatu masyarakat

¹¹Fallis, Don (2009), "What is Lying", *The Journal of Philosophy* 106 (1), 29-56, hal.13.



dikatakan masih tertib atau sudah rusuh. Indikator ini menjadi penting karena merupakan unsur penentu apakah seorang penyebar berita bohong dapat dipidana atau tidak.

Dalam Penjelasan Pasal 190 ayat (2) KUHP Baru yang menggunakan juga istilah “kerusuhan”, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu kondisi yang menimbulkan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang”; namun penulis meragukan dapatkah definisi ini dipakai untuk menjelaskan makna “kerusuhan dalam masyarakat”, sebab *scope* dan jangkauan “masyarakat” harusnya tidak dimengerti sesempit hanya 3 orang. Selain itu, istilah kerusuhan juga mengharuskan terjadi kekerasan, yang dalam Pasal 156 KUHP Baru dimaknai sebagai “perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”. Merujuk pada definisi kekerasan ini, maka ucapan-ucapan di ruang siber yang menyebabkan derita psikologis dapat dianggap sebagai kekerasan, dan karenanya juga dapat dianggap sebagai kerusuhan apabila dilakukan oleh paling sedikit 3 orang. Mengenai skalanya juga diberikan keterangan bahwa 3 orang yang melakukan kekerasan telah dianggap sebagai kerusuhan.

Unsur keenam dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Baru adalah sanksinya yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”. Siapa yang memenuhi unsur-unsur delik pada Pasal 263 ayat (1) KUHP Baru, maka dikenakan pidana penjara atau denda secara alternatif.

Ayat (2) dari Pasal 263 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Ketentuan ini dapat dijabarkan ke dalam 6 (enam) unsur.

Unsur pertama, kedua, dan ketiga ketentuan ini serupa dengan apa yang tertera pada ayat (1)-nya, yaitu “Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan”. Yang mulai menjadi distingsi antara kedua aturan tersebut adalah unsur keempat, yaitu “patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong”. Dalam ayat (1), berita itu benar-benar diketahui oleh penyebar sebagai suatu kebohongan, sedangkan dalam ayat (2), berita tersebut sebenarnya tidak diketahui oleh penyebar sebagai kebohongan, namun sepatutnya ia mengetahui/menduga bahwa berita tersebut bersifat bohong. Perbedaan ini melahirkan simpulan bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHP Baru mengandung unsur kelalaian dalam menyebarkan suatu berita bohong, karena si penyebar sepatutnya berhati-hati dan menduga-duga bahwa berita itu adalah bohong, namun ia tidak melakukannya.

Unsur kelima yaitu “yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat”. Sekilas, unsur ini mirip dengan unsur kelima pada ayat (1) yaitu “yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat”. Namun demikian, adanya kata “dapat” pada ayat (2) mengubah seratus delapan puluh derajat makna frasa dari unsur tersebut. Kata “dapat” dalam unsur ini menandakan bahwa kerusuhan yang dimaksud akibat dari disebarkannya berita yang sepatutnya diketahui bohong, tidak harus terjadi dulu, melainkan cukup “dapat” terjadi. Dengan kata lain, adanya potensi kerusuhan dalam masyarakat tanpa harus potensi tersebut benar-benar terealisasi sudah masuk ke



dalam unsur delik ini. Dengan ada frasa “dapat” ini juga, Pasal 263 ayat (2) KUHP Baru yang harusnya dipahami berdasarkan prinsip *rule of reason* menjadi tidak jelas berkaitan dengan apa *reasoning* yang digunakan. Artinya, sejauh mana sesuatu itu dibaca sebagai potensi terjadinya kerusakan, tidak rasional untuk dipahami dengan prinsip *rule of reason*.

Unsur keenam yakni sanksinya, memiliki intensitas yang lebih ringan dibandingkan dengan yang ada pada ayat (1). Alasannya adalah, pelaku penyebaran berita bohong pada Pasal 263 ayat (1) KUHP Baru jelas mengetahui bahwa konten berita yang ia sebar isinya adalah bohong sehingga sanksinya lebih berat, sedangkan pada ayat (2), pelaku tidak mengetahui namun sepatutnya ia dapat berpikir bahwa berita itu bersifat bohong sehingga sanksinya lebih ringan.

Pasal 264 KUHP Baru

Pasal 264 KUHP Baru juga mengatur mengenai kriminalisasi penyebaran berita bohong, dengan bunyi pasal sebagai berikut: “Setiap Orang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusakan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. Ketentuan ini dapat dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) unsur.

Unsur pertama berhubungan dengan unsur subjektif yaitu “Setiap Orang”. Unsur kedua adalah “menyiarkan”. Dalam Pasal 264 KUHP Baru, kata “menyiarkan” tidak disandingkan dengan “menyebarkan”, sehingga perlu dipahami sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, berdasarkan penafsiran sistematis terhadap Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Karena itu, kegiatan menyebarkan lain di luar makna penyiaran, tidak masuk ke dalam unsur delik pada pasal ini.

Unsur ketiga adalah “berita”, yang mana dalam pasal ini tidak disandingkan dengan istilah “pemberitahuan” sebagaimana pada Pasal 263 KUHP Baru. Menurut penulis ini menunjukkan ketidakkonsistenan perumus undang-undang. Berita yang dimaksud adalah berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap, yang merupakan unsur keempat pasal ini. Mengenai unsur ini ada 3 (tiga) hal yang dapat dipersoalkan. Pertama, sulit mengukur sejauh mana suatu berita dapat dikatakan pasti, dan yang mana yang dikatakan berita yang tidak pasti. Implikasinya adalah pada kewajiban si penyiar, untuk sejauhmana memastikan berita yang hendak ia siarkan adalah benar/salah. Kedua, tidaklah jelas apa perbedaan “berlebih-lebihan” dengan “bohong”, karena secara hakekat, sesuatu yang berlebih-lebihan pasti tidak sesuai dengan fakta, dan itulah pengertian dari bohong. Ketiga, sulit mengukur perlu selengkap apa berita yang disiarkan, berkaitan dengan frasa “tidak lengkap”.

Unsur kelima adalah “sedangkan diketahuinya atau patut diduga”. Frasa ini menunjukkan sifat delik dari Pasal 264 KUHP Baru yaitu delik *proparte dolus proparte culpa* (sebagian kesengajaan, sebagian kelalaian).¹² Jika berita yang disiarkan diketahui bohong, maka menjadi bentuk *dolus*. Jika berita yang disiarkan tidak diketahui bohong namun patut diketahui bahwa itu bohong, maka menjadi bentuk *culpa*.

¹²*Ibid.*, hal.48.



Unsur keenam adalah “bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusakan di masyarakat”. Isu pada unsur ini serupa dengan yang dihadapi pada Pasal 263 ayat (2), khususnya pada kata “dapat”. Terakhir, adalah unsur ketujuh mengenai sanksinya, yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. Penulis menyoroti kejanggalan terkait sanksi ini dihubungkan dengan jenis delik yang bersifat *proparte dolus proparte culpa*, karena artinya sifat kesengajaan dan kelalaian dalam menyebarkan berita *a quo* hendak diberikan sanksi yang sama yaitu maksimal 2 (dua) tahun penjara atau denda kategori III.

Perbandingan dengan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong pada UU 1/1946

Apa yang tertera pada KUHP Baru sebenarnya merupakan transformasi dari peraturan sebelumnya yaitu UU 1/1946. Undang-undang ini mengatur penyebaran berita bohong pada pasal 14 dan 15, masing-masing paralel dengan aturan pada Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Baru. Kedua pasal tersebut (Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946) telah dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Yang menjadi persoalan adalah pertimbangan MK untuk menyatakan kedua pasal itu tidak berlaku, muncul setelah KUHP Baru diundangkan dan disahkan sehingga KUHP Baru tidak mengacu pada putusan ini.

Pada bagian ini akan dijelaskan transformasi dari UU 1/1946 ke KUHP Baru dalam mengatur mengenai kriminalisasi penyebaran berita bohong. Beberapa frasa berubah, tapi perubahan frasa itu secara umum tidak berarti substansial. Persandingan penulis sajikan dalam 3 tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Persandingan Pasal 14 (1) UU 1/1946 dan Pasal 263 (1) KUHP Baru

Pasal 14 (1) UU 1/1946	Pasal 263 (1) KUHP Baru
Barang siapa	Setiap Orang
Dengan menyiarkan	Yang menyiarkan atau menyebarluaskan
Berita atau pemberitahuan bohong	Berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong
Dengan sengaja menerbitkan keonaran	Yang mengakibatkan kerusakan
Dikalangan rakyat	Dalam masyarakat
Dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

Tabel 2.

Persandingan Pasal 14 (2) UU 1/1946 dan Pasal 263 (2) KUHP Baru

Pasal 14 (2) UU 1/1946	Pasal 263 (2) KUHP Baru
Barang siapa	Setiap Orang



Menyiarkan	Yang menyiarkan atau menyebarluaskan
Suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan	Berita atau pemberitahuan
Yang dapat menerbitkan keonaran	Yang dapat mengakibatkan kerusuhan
Dikalangan rakyat	Dalam masyarakat
Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong	Padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong
Dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Tabel 3.

Persandingan Pasal 15 UU 1/1946 dan Pasal 264 KUHP Baru

Pasal 15 UU 1/1946	Pasal 264 KUHP Baru
Barang siapa	Setiap Orang
Menyiarkan	Menyiarkan
Kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap	Berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap
Sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga	Sedangkan diketahuinya atau patut diduga
Bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran	Bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan
Dikalangan rakyat	Di masyarakat
Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

Apa yang menjadi permasalahan pada UU 1/1946 tetap merupakan masalah yang sama pada KUHP Baru, kecuali pada perubahan “keonaran” menjadi “kerusuhan” yang ternyata melahirkan masalah baru. Hal ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Keonaran versus Kerusuhan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa “keonaran” dalam UU 1/1946 dapat diartikan secara tidak jelas. Ketidakjelasan itu timbul dalam 2 aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek skala. Dalam KUHP Baru, kata tersebut berubah menjadi “kerusuhan”, yang diberikan definisinya secara otentik dalam undang-undang sebagai kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 orang. “Kerusuhan” berdasarkan KUHP Baru harus melibatkan kekerasan, sehingga definisi kekerasan yang juga multi-tafsir sebagaimana disebut dalam Pasal 156 KUHP Baru. Namun, kuantitas orang yang dapat dikatakan kerusuhan diperjelas yaitu minimal 3 orang. Berdasarkan perubahan ini, dapat disimpulkan 2 hal:



1. Dari aspek bentuknya, “keonaran” dan “kerusuhan” sama-sama tidak jelas. Benar bahwa dalam keonaran tidak disebutkan harus ada kekerasan sedangkan dalam kerusuhan harus ada kekerasan, tetapi pemaknaan multi-tafsir dari kata “kekerasan” itu menyebabkan kata “kerusuhan” menjadi tidak jelas juga secara bentuknya, *back to square one*, mengidap problematika yang sama dengan UU 1/1946.
2. Dari aspek skalanya, “keonaran” tidak spesifik pada skala masyarakat yang mana, sedangkan terhadap kata “kerusuhan” spesifik disebut yaitu minimal 3 orang.

Menurut analisa penulis, transformasi pemaknaan dari aspek skalanya ini, menyebabkan Pasal 263 dan 264 KUHP Baru lebih represif dibandingkan dengan Pasal 14 dan 15 UU 1/1946. Alasannya adalah, dalam UU 1/1946, onar yang dilakukan oleh sedikit orang/sebagian kecil orang dalam suatu komunitas, masih bisa diperdebatkan apakah masuk ke dalam definisi keonaran atau tidak. Dalam KUHP Baru, hal itu tidak diperdebatkan lagi, karena pada pokoknya 3 orang yang berbuat kekerasan disebut sebagai kerusuhan.

Misalnya, ada berita bohong yang disebarkan oleh A, dan menyebabkan B, C, dan D, melakukan kekerasan. Ini sudah jelas masuk ke dalam delik penyebaran berita bohong dalam KUHP Baru, sedangkan belum jelas masuk atau tidak ke dalam delik penyebaran berita bohong dalam UU 1/1946.

Perubahan ini dapat dibaca dalam dua nada yang berlawanan. Di satu sisi, bahwa KUHP Baru memberikan kepastian hukum mengenai kerusuhan, dibandingkan dengan UU 1/1946 yang tidak memberikan kepastian hukum mengenai keonaran. Di lain sisi, kepastian tidak selalu berarti baik, bahkan kepastian dapat berarti aturan yang lebih represif dan menekan. Itulah yang terjadi dalam konteks transformasi makna “keonaran” menjadi “kerusuhan”.

Tinjauan Historis/Perbandingan Sinkronik

Keberadaan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 mencabut Pasal 171 KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*). Dalam dokumen *Memorie van Toelichting* yang menjelaskan latar belakang pengaturan Pasal 171 KUHP Lama, disebutkan bahwa pemerintah kolonial memandang masyarakat pribumi sebagai masyarakat yang mudah tersulut-terpengaruh oleh kabar, sehingga, kabar yang bohong akan mudah masuk, dianggap benar, dan pada gilirannya memunculkan potensi onar yang tinggi.¹³ Keonaran ini mungkin dapat menerbitkan kerugian bagi pemerintah kolonial secara politis, apalagi jika berita yang tersebar tersebut berkaitan dengan pemerintah kolonial.

Pada masa Perang Dunia Kedua, Pasal 171 KUHP Lama ditambah sanksi pidananya melalui *Verordening No.18 van het Militair Gezag* (“**V.18MG**”). *Verordening Militair* adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Militer atas nama Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatasi keadaan berperang dan menjaga keamanan negara. Nuansa dari aturan-aturan ini adalah militer, dengan tujuan untuk menjaga keamanan negara dari serangan eksternal maupun internal, termasuk kerusuhan di tengah masyarakat.¹⁴ Perlu juga diingat bahwa pada masa itu, Belanda (dan seluruh Sekutu) mengalami tekanan dari

¹³Ministrie van Kolonien ‘S-GRAVENHAGE, *Wetboek van Strafrecht Voor de Europeanen in Nederlandsch-Indie met Memorie van Toelichting*, Kolff & Co, Batavia, hal.28.

¹⁴ Ministrie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, *op.Cit.*, hal.15.



Jepang sehingga stabilitas daerah jajahan menjadi prioritas utama.¹⁵ Dengan diaturnya penyebaran berita bohong melalui V.18MG, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kolonial memandang isu penyebaran berita bohong sebagai ancaman terhadap keseimbangan dan kekuatan militer pemerintah pada saat itu. Karenanya, terdapat penambahan sanksi pada *verordening* yang dimaksud.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1946 dilakukan pengundangan terhadap UU 1/1946 yang isinya mencabut beberapa pasal dari KUHP Lama. Satu di antaranya adalah Pasal 171 KUHP Lama, yang dicabut dan digantikan oleh Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Kedua pasal ini dilatari dan banyak merujuk pada V.18 MG. Pengaturan ini tetap dipertahankan (dari V.18 MG ke UU 1/1946) sebab pada saat itu, negara Indonesia yang baru merdeka masih mengalami isu instabilitas negara yang sama dengan pada saat masih dijajah pemerintah kolonial. Apa yang terjadi pada Orde Lama ini adalah adanya kekhawatiran bahwa Indonesia yang masih baru merdeka, kehilangan keseimbangannya karena adanya perpecahan internal dan/atau serangan eksternal. Maka dari itu, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dijadikan salah satu sarana *provider* keseimbangan ini, karena jangan sampai terjadi keonaran di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh suatu kebohongan.

Pada masa selanjutnya yaitu Orde Baru, hukum dijadikan subordinat bagi pembangunan nasional.¹⁶ Apa yang menjadi hukum adalah apa yang mendukung tujuan/kepentingan pembangunan, dan yang dapat membenarkan serta mempermulus tercapainya tujuan tersebut. Maka dari itu, Orde Baru punya kecenderungan untuk menjadikan hukum sebagai sarana legitimasi tindakan-tindakan yang dapat memperkuat posisi eksekutif dan memfasilitasi ikhtiar negara untuk melangsungkan rekayasa sosial terhadap masyarakatnya.¹⁷ Demikian juga mengenai isu penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong dapat dikatakan kriminal sejauh melahirkan bahaya atau ancaman bahaya bagi pembangunan nasional dan kehendak rezim. Karena itu, sejalan dengan nafas Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946, kedua ketentuan tersebut masih dipertahankan.

Dari penelusuran historis terhadap UU 1/1946, maka dapat ditarik simpulan beberapa poin di bawah ini:

1. Baik KUHP Lama, V.18MG, dan UU 1/1946, seluruhnya mengatur mengenai penyebaran berita bohong dengan semangat menjaga keseimbangan negara dalam kondisi negara yang tidak stabil, terutama secara politis. Orang Pribumi yang sudah sejak masa penjajahan dianggap mudah termakan oleh kabar yang tidak terverifikasi kebenarannya, merupakan ancaman terhadap keseimbangan tersebut.
2. Pada masa penjajahan, politik hukumnya adalah untuk meredakan konflik dari Pribumi yang berpotensi menjatuhkan pemerintahan.
3. Pada masa Orde Lama, politik hukumnya adalah untuk menjaga agar negara yang baru merdeka tidak tergoyahkan keseimbangannya.

¹⁵ Ministry of Health, Welfare and Sport, *World War II and Its Aftermath in the Netherlands*, Nationaal Archief, Den Haag, hal.8.

¹⁶ Nasrulloh A.M. (2015), "KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru", *Ahkam 3* (2), 265-286, hal.277.

¹⁷ Abdul Hakim G.N. (1988), "Politik Hukum Indonesia", YLBHI, Jakarta, hal.108.



4. Pada masa Orde Baru, politik hukumnya adalah pembangunan, demikian stabilitas menjadi penting untuk menjaga iklim kelancaran pembangunan dengan cara yang konservatif-ortodoks-elitis.¹⁸
5. Persamaannya dari ketiga era tersebut adalah tujuannya sama-sama untuk melanggengkan kekuasaan.

Seharusnya, pada Era Reformasi yang lebih demokratis, ada pergeseran paradigma dalam memandang penyebaran berita bohong, tidak lagi sama dengan masa-masa sebelumnya yang memiliki visi utama untuk menjaga kekuasaan. Faktanya, norma hukum tentang penyebaran berita bohong dalam KUHP Baru masih sama dengan apa yang terkandung pada aturan-aturan sebelumnya. Bukan hanya soal itu, tetapi juga KUHP Baru telah dijanjikan sebagai produk hukum yang tidak lagi bersifat kolonial dan lebih bersifat demokratis, hal mana hendak disalurkan lewat misi dekolonialisasi dan demokratisasi. Jika hukumnya masih serupa, maka bagaimana dekolonialisasi dan demokratisasi hendak dicapai melalui pengaturan pidana penyebaran berita bohong ini layak untuk diragukan dan dikritisi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Politik hukum yang telah bergeser dari yang cenderung otoriter di masa penjajahan, Orde Lama, dan Orde Baru, ke arah yang bernuansa dekolonial-demokratis tidaklah tampak ciri-cirinya. Ketidadaan ciri ini dapat terasa dari transformasi kriminalisasi penyebaran berita bohong dari mulai diatur dalam KUHP Lama, V.18MG, UU 1/1946, ke KUHP Baru. Norma yang mengatur tidak mengindikasikan adanya pergeseran politik hukum. Aroma yang tercium dari Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Baru, masih sama dengan aturan-aturan yang sebelumnya. Demikian adanya perlu kita kritisi, apa benar misi demokratisasi dan dekolonialisasi KUHP Baru sebagaimana disebut dalam naskah akademiknya benar-benar tercapai, ataukah masyarakat telah dibohongi oleh hukum yang mengatur tentang kebohongan itu sendiri. Jika ini yang terjadi, tentulah dekolonialisasi dan demokratisasi menjadi salah arah bila dilihat dari bagaimana KUHP Baru mengatur pidana penyebaran berita bohong.

Saran

Tahun 2026 mendatang saat KUHP Baru berlaku, pada waktu hakim akan menerapkan Pasal 263 dan/atau Pasal 264 KUHP Baru, maka hakim harus memperhatikan keberadaan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang ditujukan untuk menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 inkonstitusional, sebab substansi pertentangan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dengan konstitusi muncul kembali pada Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Baru. Segera memohonkan *judicial review* atas kedua pasal tersebut juga merupakan upaya yang sebaiknya diambil. Harapan dari tulisan ini, selain yang telah disebutkan, adalah lebih mengembangkan lagi studi-studi kritis terhadap KUHP Baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh kolega dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terutama kepada kedua guru: R. B. Budi Prastowo yang telah banyak memberi masukan dari segi Hukum Pidana; dan, Tristam Pascal Moeliono dengan

¹⁸ Mochammad Muslim (2014), "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *Al-Daulah 4 (1)*, 220-242, hal.230.



segala sarannya berkaitan dengan metode perbandingan hukum. Juga penulis haturkan terima kasih kepada Vidya Prahassacitta dari Universitas Bina Nusantara yang telah memberi banyak inspirasi terhadap awal-mula tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G.N. (1988), "Politik Hukum Indonesia", YLBHI, Jakarta.
- Andi L.P. dan Abdillah (2020), "Dekolonialisasi dan Indegenisasi Ilmu Pemerintahan", *Governabilitas 1* (2), 136-159.
- Dika Pranata dan Jami'atur Robekha (2022), "Demokratisasi Hukum di Bidang Penegakan Hukum Pidana melalui Restorative Justice", *Jurnal Cendekia Ilmiah 2* (1), 85-94.
- Eldmer C.G. Lewan (2019), "Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax)", *Lex Crimen 8* (5), 97-105.
- Esin Orucu (2006), "Methodological Aspects of Comparative Law", *European Journal of Law Reform 8* (1), 29-42.
- Fallis, Don (2009), "What is Lying", *The Journal of Philosophy 106* (1), 29-56.
- Ministry of Health, Welfare and Sport, *World War II and Its Aftermath in the Netherlands*, Nationaal Archief, Den Haag.
- Mochammad Muslim (2014), "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *Al-Daulah 4* (1), 220-242.
- Muhammad A. Fillah (2023), "Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia", *Varia Hukum 5* (1), 52-64.
- Nasrulloh A.M. (2015), "KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru", *Ahkam 3* (2), 265-286.
- Raden B.S.K. Sakti, et.al. (2020), "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Reformasi Hukum 3* (1).
- Vidya Prahassacitta (2023), *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong, Batas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Publik*, Nas Media Indonesia, Klaten.